

APBD 2026 - PENJABARAN
2025

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 51, BD 2025/NO. 99, 27 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 51 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 1 Tahun 2024; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 11 Tahun 2025.
- Perbup ini mengatur mengenai APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah, dimana pendapatan daerah merupakan hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran berkenaan. APBD tahunan anggaran 2026 terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah sebesar Rp. 6.726.321.386.000,00 yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah sebesar Rp. 7.216.321.386.000,00 terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pembiayaan daerah sebesar Rp. 490.000.000.000,00 terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025;
- Lamp : 1.275 hlm